**BAB III**

**PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018**

1. **Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Peraturan Perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak serta berfungsi menetapkan suruhan, larangan pembebasan atau pengizinan. Peraturan perundang-undangan dapat juga mengandung norma hukum yang memberkan kuasa untuk menetapkan norma hukum yang umum dan abstrak yang berisi suruhan dan larangan serta mencabut atau menarik kembali wewenang/kuasa yang diberikan tersebut. Dengan norma-norma hukum itu peraturan perundang-undangan bertujuan mengatur tata kehidupan masyarakat, selain sesuai dengan nilai-nilai yang telah disetujui bersama serta telah mantap juga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat sendiri.[[1]](#footnote-1)

Maka yang diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang mencakup Peraturan Pusat dan Peraturan Setempat. Peraturan Pusat yaitu Peraturan yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, sedangkan Peraturan Setempat yaitu Peraturan yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.[[2]](#footnote-2)

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 diatur hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

1. Fungsi Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pada dasarnya Peraturan Perundang-Undangan berfungsi untuk mengatur dan memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (beleids instrument) apapun bentuknya, apakah bentuk penetapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan. Secara khusus fungsi peraturan perundang-undangan dirinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis yang setiap produk hukumnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Dalam kerangka tata urutan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi yang mempunyai fungsi sebagai alat kontrol agar hukum yang lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.[[3]](#footnote-3)

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-Undang sedangkan ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.[[4]](#footnote-4) Ketetapan MPR merupakan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ang bersifat beschieking untuk administrasi internal MPR semata, jika dibuat MPR setelah Amandemen ke-3 UUD 1945 sehingga kedudukannya setara dengan UU akan tetapi bia bersifat regering apabila TAP MPR dibuat dalam kapasitas sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga kedudukannya di atas UU.[[5]](#footnote-5)

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berfungsi melaksanakan undang-udang dasar 1945 dan Ketetapan MPR, serta sebagai pelaksana Undang-undang Dasar 1945.

1. Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang maka presiden tidak mungkin menetapkan peraturan pemerintah sebelum adanya Undang-undang. [[6]](#footnote-6)

1. Peraturan Presiden;

Peraturan Presiden adalah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

1. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Provinsi adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah ditingkat Provinsi dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9, dan Pasal 13 (tugas pembantuan) dari UU No. 22 /1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Disamping itu, fungsi Peraturan Daerah Provinsi juga untuk menyelenggarakan ketentuan tentang fungsi anggaran dari DPRD Provinsi dalam rangka menetapkan APBD, perubahan dan perhitungan APBD dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya ditingkat Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Fungsi peraturan daerah kabupaten/ kota jua untuk menyelenggarakan ketentuan tentang fungsi anggaran dari DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka menetapkan APBD, perubahan dan penghitungan APBD dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.[[7]](#footnote-7)

1. **Peraturan Menteri dalam Tatanan Hukum di Indonesia**
2. Kedudukan Peraturan Menteri

Hal yang perlu ditegaskan sehubungan dengan adanya Menteri negara ialah bahwa, Menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam praktek. Memang yang dimaksudkan ialah para Menteri itu pimpinan-pimpinan negara. Dari penjelasan ini memang menjadi jelas bahwa para Menteri itu berkedudukan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu presiden ditingkat pusat. Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara para Menteri bekerja bersama, satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.[[8]](#footnote-8)

Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang-undangan. Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan.

Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan Peraturan Perundang-Undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 juga menegaskan adanya Peraturan Perundang-Undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada Menteri, berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan Undang-Undang.[[9]](#footnote-9)

1. Fungsi Peraturan Menteri

Sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri sesuai Pasal 17 UUD 1945, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. Hal ini dimiliki oleh setiap Menteri sesuai dengan tugasnya masing-masing misalnya Menteri Desa mempunya kewanangan untuk mengatur segala hal yang menyangkut dengan Desa.
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. Peraturan menteri ini disini bersifat delegasian dari Peraturan Presiden maka Peraturan menteri ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari kebijakan Presiden dan dituangkan dalam Peraturan Presiden.
3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang tegas-tegas menyebutnya.
4. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Bahwa setiap ketentuan dalam Undang-Undang yang memerlukan suatu peraturan pelaksanaan akan diatur diatur lebih lanjut oleh Menteri-menteri dengan suatu Peraturan Menteri, sebab mentri-mentrilah yang dapat bertanggungjawab atas baik dan buruknya peraturan yang dibuatnya.[[10]](#footnote-10)

Dari penjelasan ini memang menjadi jelas bahwa para Menteri itu berkedudukan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu presiden ditingkat pusat. Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara para Menteri bekerja bersama, satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.

1. **Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017**

Disebutkan dalam dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017 pasal 4 ayat (1) bahwa prioritas penggunaan dana Desa untuk membiayai pembangunan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana Desa sebagai berikut:

1. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutukan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarkat Desa
3. Kewenangan Desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan lokal berskala Desa
4. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
6. Tipologi Desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemauan Desa.[[11]](#footnote-11)

Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi Desa, BUMDes, kelompok usaha sessuai dengan potensi ekonomi masyarakat Desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di Desa seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas dsb.[[12]](#footnote-12)

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomo 19 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (3) dan 4 bahwa program kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga sesuai dengan kewenangan desa. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

1. Bidang Pembangunan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa: pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.[[13]](#footnote-13) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[[14]](#footnote-14)

Rencana pembangunan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana pembangunan Desa didasarkan pada:

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Partisipatif, yaitu keikut sertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan
3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin
4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatah pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintah di Desa maupun pada masyarakat
6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal
7. Efisien dan Efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh tetap obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalu alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pembangunan diperlukan dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat akan kesejahteraan dan keadilan. Dengan kata lain, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki. Pembangunan biasanya meliputi proses perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Pembangunan dilaksanakan atas dasar cara yang berencana, perencanaan dipakai sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat secara lebih baik dan teratur.[[15]](#footnote-15)

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikut pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu: akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses tersebut disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya. juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di Desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu koperasi.[[16]](#footnote-16)

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. Pengembangan sistem informasi Desa;
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
9. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.[[17]](#footnote-17)
12. Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa. Anggaran dan belanja Desa yang harus disepakati dan di putuskan terlebih dahulu melalui Musyawarah Desa dan harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa.

1. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya.

1. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masingmasing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

1. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

1. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini mulai dari Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, supervisi. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Desa berupa pelatihan dan supervisi. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Desa berupa bimbingan, arahan dan sipervisi.[[18]](#footnote-18) Sedangkan Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian penyaluran dana Desa dan alokasi dana Desa sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa.[[19]](#footnote-19)

1. Pelaporan

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota.

1. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius, 2013), h. 201 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) cetakan ke 14, h. 11 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Ishom, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam)*, (Serang: Pusat Penelitian dan Penebitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat IAIN SMH Banten, 2014) h. 93 [↑](#footnote-ref-3)
4. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007) h. 73 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Ishom, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam)*, ... h. 95 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Cv Sinar Bakti, 1980) h. 47 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Ishom, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam)*, ... h. 102 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2001), Cetakan Kedua, h. 116 [↑](#footnote-ref-8)
9. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, “Kedudukan Peraturan Menteri pada Konstitusi”, Jurnal Universitas Dwijendra), h. 12 [↑](#footnote-ref-9)
10. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,*... h. 225. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017), h. 22 [↑](#footnote-ref-11)
12. Chabib Soleh dkk, *Pengelolaan Keuangan Desa, (*Bandung: Fokus Media, 2015) h.63 [↑](#footnote-ref-12)
13. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014, (Bandung: Citra Umbara, 2016) [↑](#footnote-ref-13)
14. Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, ... h. 239 [↑](#footnote-ref-14)
15. Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipan Masyarakat*, (Malang Jawa Timur: Setara Press, 2014), h.106 [↑](#footnote-ref-15)
16. HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 159 [↑](#footnote-ref-16)
17. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tetang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 79 [↑](#footnote-ref-18)
19. V. Wiratna Sujarweni, “Pelaporan Pertanggungjawaban Pembinaan dan Pengawasan Desa”, *Keuangan LSM*, (25 Juni 2017), h.22 [↑](#footnote-ref-19)